



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : **131** Tahun 2012

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor : 14/TK-D/TGP/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011, tentang permohonan izin penyelenggaraan TK, dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara memberi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada:

YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEBON BAWANG

Nama TK : Dahlia
Alamat : Jl. Yos Sudarso II/15
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kepala TK : Dra. Hj. Mariana, M.M
Pimpinan Yayasan : H. Ahing Abudin, SH

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tahun 2012 s.d tahun 2017

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : **31 Januari 2012**

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA


DR. H. CHANDRAWATY, M.Pd
NIP. 195601121980032002/151891



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4217.AH.01.02.Tahun.2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Gerry, SH nomor 117/G/NOT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal pengesahan yayasan yang diterima tanggal 11 September 2008;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

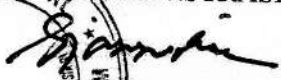
YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEBON BAWANG
NPWP : 02.683.934.0-042.000

berkedudukan di Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 45 tanggal 22 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 21 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Gerry, SH berkedudukan di Serang.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. ALEX SUTEDI MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881

